

## SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2025

PERMENKUM NO.7, BN 2025 /NO.271, 8 HLM.

### PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

- ABSTRAK
- Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta optimalisasi pelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang memadai bagi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan perlu adanya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat 3 UUD Tahun 1945; UU No.1 Tahun 2004; UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; PP No.60 Tahun 2008; PERPRES No.155 Tahun 2024; PERMENKUM No.1 Tahun 2024; PERMENKUM No.2 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Kementerian. Diatur tentang Kewenangan Pengendalian; Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Penilaian Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 April 2025, ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2025
  - Tahapan pelaksanaan SPIP tahun anggaran 2025 yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. 47 hlm.